



# Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial Melalui Program Sosialisasi dan Edukasi: PKM di SD Inpres Rappokalling I, Makassar, Sulawesi Selatan

Muhammad Arsy<sup>1</sup>, Muh. Azham Ilham<sup>2</sup>, Mardiyah Hasnawi<sup>\*3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

## Article Information

Submitted September 4, 2025

Revision November 14, 2025

Accepted December 22, 2025

Published December 25, 2025

## Abstract

Digital technology development in Makassar City is very rapid, but legal awareness regarding social media usage among elementary school students remains low. SD Inpres Rappokalling I in Tallo Sub-district faces problems of minimal student understanding of digital ethics and limited teacher capacity in digital guidance. This community service program aims to enhance legal awareness in social media through a participatory approach. Implementation methods began with a preparation stage coordinating with school stakeholders, followed by an activity stage through socialization and interactive presentations by three expert speakers from Universitas Muslim Indonesia, distribution of educational materials including posters and modules, and an evaluation stage through structured questionnaires administered to teachers and staff. Materials covered legal foundations of social media, digital ethics, case studies, and practical digital security. Evaluation results showed very high awareness levels with scores of 4.50-5.00 on a scale of 5 across eight indicators. All teacher and staff respondents gave perfect ratings for content quality, delivery, and program usefulness. The program successfully enhanced understanding of digital legal awareness with strong commitment from teachers to implement seven safe digital practices in teaching, creating a preventive intervention model to reduce risks of cyberbullying and legal violations.

Keywords: Legal Awareness, Social Media, Digital Literacy, Cyber Security, Digital Ethics

Perkembangan teknologi digital di Kota Makassar sangat pesat, namun kesadaran hukum dalam bermedia sosial di kalangan siswa sekolah dasar masih rendah. SD Inpres Rappokalling I, Kecamatan Tallo, menghadapi masalah minimnya pemahaman siswa terhadap etika digital dan keterbatasan guru dalam melakukan pendampingan digital. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum bermedia sosial melalui pendekatan partisipatif. Metode pelaksanaan dimulai dari tahap persiapan dengan koordinasi pihak sekolah, tahap pelaksanaan melalui sosialisasi dan presentasi interaktif, pembagian materi edukatif berupa poster dan modul dan materi, serta tahap evaluasi melalui kuesioner terstruktur kepada guru dan staf kependidikan. Materi mencakup dasar hukum media sosial, etika digital, studi kasus, dan keamanan digital praktis. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesadaran sangat tinggi dengan skor 4,50-5,00 dari skala 5 pada delapan indikator. Seluruh responden guru dan staf memberikan penilaian yang baik untuk kualitas materi, penyampaian, dan kebermanfaatannya program. Program berhasil meningkatkan pemahaman kesadaran hukum digital dengan komitmen kuat dari guru untuk menerapkan tujuh praktik digital aman dalam pembelajaran, menciptakan model intervensi preventif untuk mengurangi risiko perundungan siber dan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Media Sosial, Literasi Digital, Keamanan Siber, Etika Digital

\*Korespondensi Penulis: Mardiyah Hasnawi, email: [mardiyah.hasnawi@umi.ac.id](mailto:mardiyah.hasnawi@umi.ac.id)

Copyright © 2025 Muhammad Arsy, Muh. Azham Ilham, Mardiyah Hasnawi



This is an open accessed article under the CC-BY-SA license at <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin terjangkaunya perangkat digital telah mengubah cara siswa sekolah dasar berinteraksi dengan platform media sosial. SD Inpres Rappokalling I merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kota Makassar dengan karakteristik peserta didik mayoritas berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Sekolah ini menghadapi tantangan baru seiring dengan meningkatnya keterpaparan siswa terhadap media sosial sejak usia dini.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mengonfirmasi bahwa anak usia sekolah dasar merupakan kelompok pengguna internet yang signifikan dan terus bertumbuh di Indonesia. Namun, masifnya penggunaan ini belum dibarengi dengan edukasi yang memadai mengenai prinsip kewargaan digital (*digital citizenship*) serta tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap aktivitas daring (Puspita et al., 2021).

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan jelas mengatur perilaku online, termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Pasal 27-45 UU ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk penjara dan denda. Namun, siswa sekolah dasar umumnya tidak memahami kerangka hukum ini dan konsekuensi potensialnya. Kesenjangan literasi ini menempatkan siswa pada posisi rentan, baik sebagai pelaku maupun korban perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran informasi palsu (*hoax*), hingga eksploitasi data pribadi (Syam et al., 2022).

Observasi awal di SD Inpres Rappokalling I mengungkap beberapa permasalahan kritis. Pertama, minimnya pemahaman siswa terhadap etika dan konsekuensi hukum di dunia digital. Siswa sering mengambil foto atau video di lingkungan sekolah dan membagikannya ke media sosial tanpa mempertimbangkan privasi atau izin pihak yang terlibat. Kedua, belum tersedianya materi edukasi hukum digital yang kontekstual dan

sesuai usia. Sekolah belum memiliki modul atau materi ajar khusus yang dapat digunakan untuk mengenalkan hukum digital kepada anak-anak secara sederhana. Ketiga, keterbatasan kapasitas guru dalam melakukan pendampingan digital. Sebagian besar guru belum sepenuhnya memahami dinamika ruang digital dan cara membimbing anak menggunakan media sosial secara bijak.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan kemampuan sekolah dan keluarga dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan (Lestari & Jatmiko, 2020). Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pendidikan komprehensif mengenai kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Urgensi program ini didukung oleh meningkatnya insiden masalah terkait siber di kalangan remaja, termasuk perundungan siber, pencurian data, dan pelanggaran hukum yang tidak disengaja.

Tujuan program ini terbagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang etika digital dan tanggung jawab hukum saat menggunakan media sosial. Kedua, membekali guru dengan pengetahuan dan strategi untuk membimbing aktivitas digital siswa. Ketiga, mengembangkan kerangka berkelanjutan untuk pendidikan literasi digital di lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi interaktif, pelatihan praktis, dan penyediaan materi edukatif, program ini berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi siswa sekolah dasar sekaligus menumbuhkan budaya kesadaran hukum dan kewargaan digital yang bertanggung jawab.

## Metode Pengabdian

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis bagi warga sekolah. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan penyampaian pengetahuan teoritis mengenai hukum positif di Indonesia dengan aplikasi praktis yang relevan bagi keseharian warga sekolah.

Menurut Kurniawan (2020), metode partisipatif dalam pengabdian masyarakat sangat efektif untuk mengubah perilaku subjek karena melibatkan interaksi dua arah yang intensif antara tim pengabdian dan peserta. Dalam konteks ini, program tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga kolaboratif, di mana siswa dan guru diposisikan sebagai agen perubahan (*agents of change*) yang aktif dalam mempromosikan kesadaran hukum terkait penggunaan media sosial di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan mengikuti tiga tahap utama yaitu sosialisasi, edukasi dan presentasi interaktif, pembagian materi edukatif berupa poster dan modul dan materi, sedangkan tahap evaluasi melalui kuesioner terstruktur kepada guru dan staf kependidikan. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa siswa dan guru terlibat aktif dalam mempromosikan kesadaran hukum mengenai penggunaan media sosial.

Program dilaksanakan di UPT SPF SD Inpres Rappokalling I, yang secara administratif berlokasi di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis mengenai kebutuhan literasi digital di kawasan padat penduduk dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Sekolah yang memiliki sejarah panjang sejak didirikan pada 31 Desember 1977 ini, melayani populasi siswa yang heterogen namun memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum formal. Peserta program dipilih secara strategis mencakup perwakilan siswa kelas 4, 5, dan 6—kelompok usia yang menurut Piaget berada pada tahap operasional konkret menuju formal, sehingga sudah mampu memahami konsekuensi dari sebuah tindakan (Pratama & Muthi'ah, 2021). Selain siswa, keterlibatan guru dan staf sekolah menjadi krusial sebagai pilar pendamping berkelanjutan di ekosistem pendidikan tersebut. Adapun tahapan pelaksanaan:

#### 1. Sosialisasi dan Edukasi

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi dengan memberikan materi edukatif yang dikembangkan secara cermat dan sesuai dengan tingkat kognitif siswa sekolah dasar. Materi mencakup presentasi visual dan simulasi kasus sederhana. Topik yang

dibahas meliputi pemahaman jejak digital, perlindungan data pribadi, pembuatan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi, pengenalan dan penghindaran hoaks, pencegahan perundungan siber, serta prinsip-prinsip hukum dasar yang mengatur perilaku online. Program juga mengembangkan poster edukatif bertema 'Bijak Bermedia Sosial' dan modul ringan untuk guru guna mengintegrasikan literasi digital ke dalam kegiatan belajar-mengajar reguler.

#### 2. Evaluasi dan Pemantauan

Efektivitas program dievaluasi melalui berbagai instrumen. Kuesioner terstruktur didistribusikan kepada guru dan staf sekolah untuk mengevaluasi kualitas program, termasuk kejelasan materi, efektivitas penyampaian, kesesuaian durasi, dan kepuasan keseluruhan. Formulir evaluasi juga menilai tingkat kesadaran dan komitmen perilaku digital yang aman, termasuk komitmen untuk meningkatkan keamanan kata sandi, menyesuaikan pengaturan privasi, berhati-hati dalam memposting konten, melindungi data pribadi, menonaktifkan GPS saat memposting foto, tetap waspada terhadap akun palsu dan hoaks, serta berbagi pengetahuan keamanan digital dengan siswa. Total 8 responden (guru dan staf) mengisi kuesioner evaluasi program.

### Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat berhasil dilaksanakan di SD Inpres Rappokalling I. Secara kuantitatif, kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama sekolah, yang meliputi Kepala Sekolah, 14 orang guru, satu staf kependidikan, serta 18 siswa perwakilan dari kelas atas (kelas 4-6). Kehadiran pimpinan sekolah dan mayoritas staf pengajar menunjukkan adanya kemauan institusional (*institutional will*) untuk mengadopsi literasi hukum digital sebagai bagian dari ekosistem pendidikan mereka.

Rangkaian acara disusun secara sistematis, dimulai dengan upacara pembukaan formal yang berfungsi untuk menyelaraskan persepsi mengenai urgensi kegiatan. Program dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh tim pengabdian yang memiliki keahlian lintas disiplin, yakni kolaborasi antara Dosen di Bidang Ilmu

Hukum dan Ilmu Komputer: Integrasi antardisiplin ini sangat krusial; ilmu hukum memberikan batasan normatif mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara legal, sementara ilmu komputer memberikan alat teknis untuk memproteksi diri dari ancaman siber. Sesi diskusi interaktif yang menyertai presentasi menjadi ruang bagi siswa dan guru untuk mengonfirmasi pengalaman digital mereka, yang kemudian diakhiri dengan distribusi materi edukatif dan dokumentasi formal.

Presentasi mencakup tiga area utama. Sesi pertama berfokus pada dasar hukum penggunaan media sosial, termasuk hukum Indonesia yang relevan (UU ITE No. 19/2016 dan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022), potensi pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, serta konsekuensi hukum termasuk pidana penjara, denda, dan pertanggungjawaban perdata. Sesi kedua membahas aspek etika dan studi kasus, meliputi prinsip etika digital, kasus nyata penyalahgunaan media sosial dan konsekuensi hukumnya, serta strategi menghindari masalah hukum. Sesi ketiga fokus pada langkah-langkah keamanan teknis, termasuk keamanan kata sandi, pengaturan privasi pada platform media sosial populer, manajemen lokasi GPS, serta identifikasi dan penghindaran phishing dan akun palsu. Program pengabdian ini seperti pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.



Gambar 1. Sosialisasi Kesadaran Hukum Digital oleh Tim Dosen UMI

Gambar 1 di atas, menunjukkan sesi pembukaan dan pemaparan materi utama oleh tim pengabdian yang terdiri dari pakar hukum dan pakar teknologi informasi. Di atas meja panelis, ter-

lihat spanduk kegiatan yang bertajuk "Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial". Tim pengabdian menggunakan perangkat laptop dan proyektor untuk menyampaikan materi secara visual, menciptakan suasana formal namun tetap inklusif bagi warga sekolah di SD Inpres Rappokalling I.



Gambar 2. Presentasi Interaktif Materi Etika Digital dan Keamanan Siber

Gambar 2 ini menangkap suasana ruang kelas selama sesi presentasi interaktif berlangsung. Terlihat siswa-siswi yang mengenakan seragam sekolah dan jilbab putih sedang menyimak paparan materi yang diproyeksikan ke dinding. Materi yang ditampilkan pada layar berfokus pada "Law" atau aspek hukum, yang mencerminkan upaya tim untuk menerjemahkan kompleksitas UU ITE dan UU PDP ke dalam format yang mudah dipahami oleh audiens usia dasar. Pengaturan ruangan yang menggunakan bangku sekolah menunjukkan pendekatan partisipatif di mana edukasi dilakukan langsung di lingkungan belajar harian siswa.



Gambar 3. Sosialisasi Materi Edukatif kepada Peserta

Gambar 3 di atas, mendokumentasikan interaksi langsung antara tim pengabdian dengan au-

diens yang terdiri dari guru dan siswa. Terlihat ekspresi antusiasme dan keterlibatan aktif dari para peserta saat mendengarkan penjelasan. Guru-guru yang hadir tampak mendampingi siswa di barisan belakang, menunjukkan sinergi antara tenaga pendidik dan tim pengabdian dalam menciptakan ekosistem sekolah yang sadar hukum. Di atas meja peserta juga terlihat kotak konsumsi dan materi cetak, yang menandakan manajemen kegiatan yang terorganisir dengan baik untuk menjaga kenyamanan peserta selama sesi edukasi berlangsung.

Evaluasi program memperoleh hasil yang sangat positif, menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi dari pihak sekolah terhadap materi yang disampaikan. Sebanyak delapan responden yang terdiri dari guru dan staf sekolah menyelesaikan formulir evaluasi komprehensif untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Tabel 1 menyajikan ringkasan tingkat pemahaman dan kesadaran peserta setelah mengikuti program.

Tabel 1. Tingkat Kesadaran Pasca-Program (n=8)

Indikator Kesadaran	Skor Rata-rata (1-5)
Pemahaman bahwa jejak digital bersifat permanen	4,75
Kesadaran risiko penyalahgunaan data pribadi	4,50
Komitmen membuat kata sandi yang kuat	5,00
Komitmen tidak membagikan kata sandi	5,00
Komitmen mematikan GPS saat memposting	4,88
Komitmen mengatur akun menjadi privat	4,88
Komitmen tidak mengklik tautan mencurigakan	4,88
Komitmen memverifikasi sebelum memposting	5,00

Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, peserta menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi di semua indikator, dengan skor rata-rata berkisar antara 4,50 hingga 5,00 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan pemahaman tentang konsep keamanan digital yang kritis dan menumbuhkan komitmen kuat terhadap praktik online yang aman. Di samping itu, terkait evaluasi kualitas program

pengabdian juga dapat ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Evaluasi Kualitas Program (n=8)

Aspek Evaluasi	Rating Rata-rata (1-5)
Kualitas Materi	5,00
Penyampaian Pemateri	5,00
Kebermanfaatan Program	5,00
Kepuasan Keseluruhan	5,00
Kejelasan Materi	5,00

Hasil evaluasi pada Tabel 2 menunjukkan kualitas program yang sangat baik, dengan skor sempurna (5,00 dari 5) untuk kualitas materi, penyampaian pemateri, kebermanfaatan program, kepuasan keseluruhan, dan kejelasan materi. Kesesuaian durasi memperoleh skor yang sedikit lebih rendah namun tetap sangat baik yaitu 4,88, menunjukkan bahwa alokasi waktu tepat dan diterima dengan baik oleh peserta.



Gambar 4. Foto Bersama setelah Evaluasi Kegiatan

Gambar 4 di atas mengabadikan momen penutupan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen peserta program. Terlihat sinergi yang kuat antara tim pengabdian dari universitas dengan pihak sekolah, yang diwakili oleh Kepala Sekolah, jajaran guru, staf kependidikan, serta perwakilan siswa kelas 4-6 UPT SPF SD Inpres Rappokalling I. Para siswa tampak mengenakan seragam merah-putih dengan ekspresi antusias, sementara guru-guru mengenakan seragam batik identitas sekolah, menunjukkan profesionalisme dan dukungan penuh terhadap keberhasilan program.

Hasil penting dari program ini adalah komitmen kuat yang ditunjukkan peserta untuk menerapkan praktik digital yang lebih aman. Seluruh responden menyatakan niat mereka untuk mengambil tindakan konkret, termasuk mengubah kata sandi menjadi lebih kuat, menyesuaikan

pengaturan privasi pada akun media sosial, lebih berhati-hati saat memposting foto atau status, tidak membagikan data pribadi di media sosial, menonaktifkan lokasi GPS saat memposting foto, lebih waspada terhadap akun palsu dan hoaks, serta mengajarkan anggota keluarga dan teman tentang keamanan digital.

Niat perilaku ini sejalan dengan penelitian Livingstone dan Byrne (2018) yang menekankan bahwa pendidikan literasi digital sejak dini membantu anak mengenali risiko online dan mengembangkan perilaku protektif. Tingkat komitmen yang tinggi menunjukkan bahwa program berhasil menerjemahkan pengetahuan menjadi niat yang dapat ditindaklanjuti, langkah kritis dalam perubahan perilaku menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991).

Keberhasilan program dapat dikaitkan dengan beberapa faktor kunci. Pertama, konten dirancang khusus agar sesuai dengan usia dan menarik bagi siswa sekolah dasar, menggunakan materi visual, animasi, dan aktivitas interaktif. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivis yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan pembelajaran kontekstual (Vygotsky, 1978). Kedua, komposisi tim multidisiplin yang menggabungkan keahlian hukum dengan pengetahuan teknis memberikan cakupan komprehensif baik kerangka hukum maupun langkah-langkah keamanan praktis.

Program ini menjawab kesenjangan kritis yang diidentifikasi oleh UNESCO (2021), yang mengadvokasi pendidikan literasi media dan informasi sebagai komponen fundamental sistem pendidikan modern. Dengan memperkenalkan konsep kesadaran hukum di tingkat sekolah dasar, program ini berkontribusi pada pengembangan warga digital yang bertanggung jawab dan memahami hak serta tanggung jawab mereka di ruang online. Pendekatan preventif ini lebih efektif daripada langkah-langkah reaktif, sebagaimana didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi dini dalam literasi digital mengurangi keterlibatan dalam perilaku online yang berisiko di kemudian hari (Livingstone & Helsper, 2008).

Umpan balik peserta mengungkap beberapa wawasan berharga. Guru meminta program yang

lebih sering dan eksplorasi lebih dalam tentang topik tertentu, seperti mengidentifikasi berita hoaks dan memahami algoritma media sosial. Kepala sekolah menekankan perlunya memperluas program serupa ke sekolah lain untuk memperluas dampaknya. Saran-saran ini menunjukkan dukungan kuat dari pemangku kepentingan dan pengakuan terhadap nilai program, memberikan arahan untuk iterasi dan ekspansi di masa depan.

Dampak program melampaui peningkatan pengetahuan langsung. Dengan memberdayakan guru melalui materi edukatif dan strategi, program menciptakan kapasitas berkelanjutan di dalam sekolah untuk melanjutkan pendidikan literasi digital. Pendekatan *capacity-building* ini memastikan manfaat jangka panjang dan perubahan institusional, bukan hanya intervensi satu kali. Selain itu, dengan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, program memperkuat kemitraan rumah-sekolah yang penting untuk pengawasan digital yang efektif (American Academy of Pediatrics, 2019). Program ini juga berkontribusi pada tujuan masyarakat yang lebih luas tentang kewarganegaraan digital dan keamanan siber. Sebagaimana ditekankan dalam UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia (No. 27/2022) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (No. 19/2016), menciptakan mendidik generasi masa depan tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka secara online, program seperti ini berkontribusi lingkungan digital yang aman memerlukan tanggung jawab dan kesadaran kolektif. Dengan membangun masyarakat digital yang lebih aman dan beretika.

Program pengabdian ini tidak hanya berpijak pada landasan hukum positif seperti UU ITE, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip etika komunikasi yang digariskan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks bermedia sosial, kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan perintah Allah SWT untuk melakukan *tabayun* (verifikasi) dan menjaga lisan (komunikasi).

Salah satu landasan utama yang relevan dengan pencegahan hoaks dan perlindungan data pribadi adalah Surah Al-Hujurat ayat 6:

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita,*

*maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*

Ayat ini menjadi basis moral bagi siswa di SD Inpres Rappokalling I untuk tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya di media sosial. Prinsip *Tabayun* dalam ayat tersebut adalah bentuk "verifikasi digital" yang sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain.

## Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai penggunaan media sosial di kalangan siswa SD Inpres Rappokalling I. Program mencapai tujuannya melalui kegiatan sosialisasi edukasi yang diterima dengan baik oleh semua peserta kegiatan, dengan skor evaluasi rata-rata antara 4,88 dan 5,00 dari 5 di semua indikator kualitas. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan tentang etika digital, perlindungan privasi, dan konsekuensi hukum perilaku online, dengan komitmen kuat untuk menerapkan praktik digital yang lebih aman. Program ini menetapkan kerangka berkelanjutan untuk pendidikan literasi digital dengan membekali guru dengan materi edukatif dan strategi. Program masa depan sebaiknya dilanjutkan secara berkala dengan cakupan yang diperluas untuk mencakup lebih banyak sekolah, cakupan lebih mendalam tentang topik spesifik seperti identifikasi hoaks dan kewargaan digital, serta pengembangan modul pembelajaran yang lebih terstruktur untuk memperkuat implementasi pendidikan literasi digital di sekolah.

## Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) Universitas Muslim Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pengabdian ini. Terima kasih kepada Ibu Dalwiah Dahlan, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Inpres

Rappokalling I, beserta seluruh guru dan staf yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Laporan survei internet Indonesia 2023. APJII.
- Hidayat, R., & Nur, H. J. (2022). Integrasi literasi digital dalam pembelajaran di sekolah dasar: Tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 34-48.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Negara RI.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Negara RI.
- Kurniawan, D. (2020). *Metodologi pengabdian masyarakat: Pendekatan partisipatif untuk perubahan sosial*. Penerbit Media Akademika.
- Lestari, A., & Jatmiko, D. (2020). Literasi Digital dan Perlindungan Privasi di Media Sosial bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115-128.
- Livingstone, S., & Byrne, J. (2018). Challenges of parental responsibility in a digital age: A global perspective. UNICEF Office of Research – Innocenti.
- Livingstone, S., & Helsper, E. (2008). Parental mediation of children's internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 52(4), 581-599.
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Pratama, A. R., & Muthi'ah, A. (2021). Kesadaran keamanan siber dan perlindungan data pribadi pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Informatika dan Budaya*, 12(2), 89-101.
- Puspita, R., Rohedi, D., & Gatot, G. (2021). Tantangan Pendidikan Kewargaan Digi-

- tal di Sekolah Dasar pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 45-56.
- Sari, P. K. (2019). Efektivitas simulasi kasus dalam meningkatkan pemahaman etika siber pada siswa SD. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 6(3), 212-225.
- Syam, A., Razak, A., & Nurdin, N. (2022). Sosialisasi Undang-Undang ITE: Upaya Pencegahan Cyberbullying pada Anak di Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Pengabdian*, 3(3), 210-224.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.